

BAB IV

PROSES PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DI POLRES BENGKULU ANTARA KELUARGA KORBAN DAN PELAKU

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Peradilan merupakan sarana untuk mencapai keadilan tersebut.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban atau keluarga korban, karena secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang atau pihak yang melanggar haknya.

Untuk mewujudkan keadilan yang di cita – citakan sehingga muncul pandangan tentang Restorative Justice atau Keadilan Restorative. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana. Untuk mengetahui apakah penghentian proses hukum tersebut mencerminkan rasa keadilan, maka penulis mewawancari keluarga korban dan Pelaku

1. Keluarga Korban Suratman

Berdasarkan wawancara penulis dengan isteri korban Suratman yaitu Asnawati. Asnawati menceritakan kronologis peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa dirinya dan suaminya pada tanggal 18 September

2013. Kronologis yang diceritakan korban sama dengan hasil wawancara penulis dengan penyidik kepolisian di Laka Lantas Polres Bengkulu.

Asnawati menceritakan bahwa saat hendak memotong mobil dum truck dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Ronaldo Aprilio dengan cepat. Menurut kesaksian Asnawati bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya pelaku dapat menghindari kejadian tersebut dikarenakan ruas jalan yang ada di sebelah kiri pelaku masih luas.

Asnawati mengakui bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keluarga pelaku dan pelaku datang menemuinya untuk melakukan pertanggung jawaban. Adapun pertanggung jawaban yang dilakukan pelaku dan keluarganya adalah sebagai berikut :

- a. Menanggung biaya rumah sakit yang dialami Asnawati
- b. Menanggung biaya pemakaman Suratman
- c. Memberikan uang santunan sebesar Rp. 3.000.000,-
- d. Membayar biaya pendidikan anak korban sampai dengan SMA

Asnawati mengaku bahwa pelaku dan keluarganya mengajukan upaya damai ,Asnawati menganggap bahwa itu sudah takdir dan ada itikad baik dari pelaku dan keluarganya. Setelah itu keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku melakukan mediasi yang mana polisi yang menjadi mediatornya.

Pada saat dilakukannya mediasi penyidik kepolisian membacakan hasil penyidikannya berdasarkan olah TKP dan Sktesa TKP bahwa Pelaku Ronaldo Aprilio tidak bersalah karena kelalaian terjadi karena oleh

Suratman karena telah keluar jalur jalan. Meskipun demikian keluarga Ronaldo tetap sepakat melanjutkan pertanggung jawaban kepada keluarga korban. Meskipun Suratman merupakan pelaku namun suratman adalah Korban kecelakaan lalu lintas.

2. Keluarga Korban Suryani

Berdasarkan wawancara penulis dengan keluarga korban, yaitu dalam hal ini Yayuk sebagai anak korban. Keluarga yang ditinggalkan merasa sangat kehilangan seorang ibu. Yayuk menceritakan bahwa korban baru pulang dari pasar, saat turun dari Angkutan Umum korban menyebrang jalan tidak hati – hati sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut.

Yayuk menjelaskan bahwa pelaku dan keluarga pelaku memberikan uang santunan sebesar RP. 5.000.000,- kepada keluarga korban. Korban memiliki 5 orang anak 4 diantaranya sudah menikah dan 1 orang bekerja. Selain itu pelaku juga membayar biaya penguburan dan doa selama 7 hari di kediaman korban. Menurut Yayuk, pelaku sudah melakukan pertanggung jawaban yang sangat baik. Keluarga ikhlas dengan kejadian ini karena menganggap korban sudah lanjut usia dan semua anak korban sudah bisa mandiri.

3. Keluarga Korban SY

Berdasarkan wawancara penulis dengan isteri SY bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan SY meninggal dunia membuat seluruh keluarga bersedih dan merasa kehilangan, terutama kepada isteri dan kedua orang anaknya yang masing – masing berusia 10 tahun dan 14 tahun.

Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak kepolisian segera menghubungi keluarga korban bahwa SY mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Setelah mendengar kabar tersebut keluarga korban segera mendatangi rumah sakit dan melihat kondisi korban yang sangat kritis.

Pihak kepolisian mempertemukan keluarga korban dengan keluarga pelaku. Setelah kedua belah pihak bertemu, keluarga pelaku yang diwakili oleh isteri pelaku mengatakan bahwa mereka yang akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan korban SY. Serta melakukan upaya lain yang berkaitan dengan kebaikan korban dan keluarga korban, misalnya mengantar dan menjemput keluarga korban jika hendak pulang dan mengunjungi korban. Setelah 5 hari dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia karena ada pembekuan darah di otak.

Ani melanjutkan bahwa keluarga pelaku yang membiayai pemakaman, pemasangan tenda selama 3 hari di kediaman korban. Kemudian keluarga pelaku membantu perekonomian keluarga korban dengan biaya membukakan warung untuk usaha isteri korban dan menanggung biaya pendidikan kedua orang anaknya sampai SMA.

Setelah itu Ani ditawarkan oleh keluarga pelaku untuk melakukan perdamaian, tetapi Ani awalnya menolak karena berfikir bahwa nyawa tidak dapat diganti dengan uang dan Ani akan tetap melanjutkan proses hukum, namun pelaku dan keluarganya tetap mengupayakan yang terbaik agar tidak menimbulkan konflik dimasa depan dan berusaha menjalin kekeluargaan. Itikad baik keluarga pelaku mendapat tanggapan positif oleh

keluarga korban, sehingga keluarga korban menyelesaikan permasalahan hukum dengan perdamaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan pengakuan Ani, menjalin kekeluargaan lebih baik dari pada mencari permusuhan, adapun alasan Ani melakukan perdamaian adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku dan keluarganya berusaha untuk bertanggungjawab secara penuh
- b. Pelaku dan keluarganya meminta maaf kepada keluarga korban
- c. Pelaku mengakui kesalahan dan sangat menyesal telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor.
- d. Pelaku dan keluarganya membuat keluarga korban nyaman dengan berusaha membuat keadaan seperti sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan alasan tersebut Ani sepakat untuk menyelesaikan dengan cara berdamai, karena Ani melihat keluarga pelaku dan pelaku ada itikat baik dan bertanggung jawab secara penuh serta ingin menjalin kekeluargaan.

Dari pengakuan beberapa keluarga korban yang penulis wawancarai kemudian dikaitkan dengan rasa keadilan maka dapat dijelaskan, bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat universal atau berlaku untuk semua orang tetapi keadilan lebih cenderung bersifat subjektif yaitu tergantung dengan siapayang memandang keadilan itu, keluarga korban akan menilai keadilan kadangkala bukan karena pelaku dihukum dengan berat, tetapi menurut keluarga korban

keadilan dapat diperoleh dengan adanya perhatian dan meringankan beban keluarga korban, serta membuat keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ternyata keluarga korban merasa lebih baik menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diselesaikan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fauzi Iswari Untuk menegakkan dan menemukan keadilan tidak semata-mata harus dilakukan melalui struktur formal lembaga pengadilan. Fungsi pengadilan dapat dilakukan dan berlangsung di banyak lokasi (*justice in many rooms*) seperti melalui forum arbitrase atau mediasi juga bias mencari keadilan.⁴⁵

Bahwa apabila semua apa yang dikemukakan oleh keluarga korban yang pada dasarnya menyetujui agar proses hukum terhadap pelaku dihentikan maka jika dikaitkan dengan pendapat aristoteles tentang keadilan korektif yaitu keadilan yang berdasarkan persamaan hak tanpa melihat jasa yang diberikan.⁴⁶

Dari pendapat diatas jelaslah bahwa bantuan materil atau perhatian yang dilakukan oleh pelaku atau keluarga pelaku kepada keluarga korban dapatlah dijadikan suatu upaya untuk meringankan beban yang diderita oleh keluarga korban.

Besarnya biaya yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban tidak harus yang sangat besar, akan tetapi yang diperlukan adalah ketulusan dan

⁴⁵Tersedia di fauzi-iswari.blogspot.com/2013/05/relevansi-penegakan-hukum-dengan.html diakses pada tanggal 27 maret 2014

⁴⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Jurnal Hukum, 2008, hal. 3

keikhlasan dari pelaku atau keluarga pelaku yang benar – benar ingin membantu mengurangi beban yang diderita oleh keluarga korban.

Bentuk pemberian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada keluarga korban merupakan bentuk pertanggung jawaban social, karena dalam penegakan hukum bukan semata – mata ditujukan kepada kepastian hukum dengan cara memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana, tetapi yang paling utama adalah mengembalikan keseimbangan seperti semula yaitu sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, apabila keseimbangan sudah tercapai maka keadilan dengan sendirinya dapat diwujudkan, hal ini terbukti dengan dilakukannya perdamaian oleh pelaku atau keluarga pelaku dengan keluarga korban, yang isisnya antara lain pihak pelaku akan bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan dan keluarga korban tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku.

Setelah itu, penulis juga mewawancarai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu :

1. Pelaku Ronaldo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku bahwa pelaku pada saat terjadinya kecelakaan baru pulang dari sekolah di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Pelaku tidak menyadari bahwa didepan ada motor yang di kendarai korban Suratman, saat jarak sekitar 10 meter pelaku baru menyadari ada kendaraan didepannya dan tidak bisa menghindari kecelakaan karena pelaku dan korban sama – sama melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah kecelakaan.

Ronaldo mengalami ruka ringan dan sempat tidak sadarkan diri karena pada saat terjadinya kecelakaan sempat melompat dari motor yang dikendarainya. Ketika tersadar pelaku berada di Rumah Sakit Bayangkara dan belum sempat melihat korban.

Ronaldo segera diminta keterangan oleh penyidik kepolisian guna membuat jelas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Pelaku mengaku jera dan sadar tidak baik mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi, berhati-hati dalam berkendara.

Ronaldo dan Keluarganya merasa harus bertanggung jawab secara penuh kepada keluarga korban oleh karena itu pelaku dan keluarganya bertanggung jawab, adapun pertanggung jawaban yang dilakukan pelaku dan keluarganya adalah sebagai berikut :

- a. Menanggung biaya rumah sakit yang dialami Asnawati
- b. Menanggung biaya pemakaman Suratman
- c. Memberikan uang santunan sebesar Rp. 3.000.000,-
- d. Membayar biaya pendidikan anak korban sampai dengan SMA

Alasan pelaku dan keluarganya melakukan hal tersebut adalah karena merasa bersalah dan berdosa, meskipun hasil penyelidikan dan penyidikan membuktikan bahwa Ronaldo tidak bersalah, namun Ronaldo dan keluarganya tetap beranggapan bahwa itu adalah tanggung jawabnya.

2. Pelaku Dondi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku bahwa kecelakaan tersebut tidak dikehendaki. Pelaku mengaku bahwa telah lalai dalam mengemudi kendaraannya. Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan

tersebut, pelaku sudah melihat ada seorang nenek yang ingin menyebrang jalan. Oleh karena itu Dondi menurunkan kecepatannya.

Lanjut Dondi berdasarkan kesaksiannya bahwa nenek tersebut sudah menyebrang jalan, namun mundur kembali karena ada mobil yang datang dari arah Padang Harapan sehingga nenek tersebut tidak menyadari ada motor yang datang dari arah Lingkar Barat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan.

Polisi yang langsung tiba di lokasi Tempat Kejadian Perkara langsung mengamankan Dondi dan Kendaraannya. Pada saat pelaku memberikan keterangan, pelaku menanyakan kepada penyidik apakah bisa diselesaikan tanpa harus diproses ke pengadilan. Karena pelaku ingin menyelesaikan perkara ini secara singkat tanpa harus ke pengadilan dan dapat memberikan keadilan kepada keluarga korban secara langsung.

Lanjut Dondi, penyidik menjelaskan bahwa pelaku dan keluarga korban dapat menyelesaikan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan keluarga korban menerimanya. Setelah itu Dondi dan keluarganya mendatangi keluarga korban untuk melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban.

Keluarga korban menerima uang santunan sebesar Rp. 5.000.000,- dan sepakat untuk berdamai.

3. Pelaku AT

Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku AT, bahwa kecelakaan yang menimpanya di Kebun Tebeng merupakan peristiwa yang sampai saat ini masih menyimpan perasaan menyesal dan bersalah kepada keluarga

korban. Pelaku yang pada saat itu hendak memotong mobil angkutan umum yang tiba – tiba berhenti mendadak sehingga keluar jalur dan menyebabkan pelaku menumbur SY yang mengendarai sepeda motor honda Beat sehingga korban meninggal dunia.

Pelaku segera diamankan oleh penyidik kepolisian yang datang di tempat kejadian perkara (TKP) dan dimintai keterangan mengenai kronologis kecelakaan. Pelaku dan keluarganya berusaha untuk meyakinkan keluarga korban dan berupaya melakukan pertanggung jawaban secara maksimal yaitu dengan meringankan beban keluarga dan berusaha mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kecelakaan.

Lanjut pelaku AT, keluarga korban akhirnya sepakat untuk berdamai karena merasa pelaku dan keluarganya sudah banyak membantu meringankan beban, telah bertanggung jawab, dan merasa bersalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku dapat diketahui bahwa bentuk pemberian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada keluarga korban merupakan bentuk pertanggung jawaban social, karena dalam penegakan hukum bukan semata – mata ditujukan kepada kepastian hukum dengan cara memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana, tetapi yang paling utama adalah mengembalikan keseimbangan seperti semula yaitu sebelum terjadinya tindak pidana.

Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi

positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.⁴⁷

Hukum yang sebenarnya adalah menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama . hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁴⁸

Oleh karena itu, apabila keseimbangan sudah tercapai maka keadilan dengan sendirinya dapat diwujudkan, hal ini terbukti dengan dilakukannya perdamaian oleh pelaku atau keluarga pelaku dengan keluarga korban, yang isinya antara lain pihak pelaku akan bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan dan keluarga korban tidak akan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku.

Keadilan bagi pelaku dia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Kemudian pelaku tidak dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yaitu dengan mewawancarai pelaku dan keluarga korban jika dikaitkan dengan prinsip Keadilan Restoratif yaitu :

1. Encounter
Yaitu dengan menciptakan peluang bagi korban (keluarga korban), pelaku, dan anggota masyarakat yang ingin melakukannya untuk bertemu membicarakan tindak pidana dan bagaimana sesudahnya
2. Amends

⁴⁷Yong Ohoitmur,1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 24

⁴⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 16

Yaitu mengharapkan pelaku untuk mengambil langkah – langkah guna memperbaiki kerugian yang telah disebabkan termasuk pemberian ganti kerugian

3. Reintegration
Yaitu baik korban dan keluarganya serta pelaku sama – sama dipulihkan atau diperbaiki, serta berkontribusi sebagai anggota masyarakat
4. Inclusion
Yaitu dengan memberi kesempatan kepada para pihak yang terkait dengan tindak pidana (all stakeholders) dapat berpartisipasi dalam mencari pemecahan masalah.⁴⁹

Jika dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif diatas dengan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bengkulu dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak karena :

1. Pelaku dan Keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan kegiatan musyawarah untuk mendengar pendapat dan keinginan dari keluarga korban .
2. Pelaku dan keluarganya melakukan upaya pertanggungjawaban secara langsung untuk memperbaiki kerugian yang di alami keluarga korban. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
3. Pelaku berupaya memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu – lintas yang mengakibatkan salah satu anggota keluarga korban meninggal dunia yaitu dengan memberikan rasa nyaman, menjalin komunikasi yang baik, dan menjalin kekeluargaan dengan keluarga korban

⁴⁹Kuat Puji Prayitno, Jurnal Hukum Restorative Justice untuk peradilan Indonesia, hal. 6
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptember2012/3.pdf> diakses pada tanggal 20 April 2013

dapat memulihkan keadaan keluarga korban yang pada awalnya kecewa, sedih dan marah terhadap pelaku menjadi lebih terbuka terhadap pelaku dan keluarganya.

4. Pelaku dan keluarga korban dapat diberi kesempatan bersama - sama mencari solusi yang baik untuk memecahkan masalah, agar kedua belah pihak merasakan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang diperoleh dan dianalisis dapat disimpulkan

1. Dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum didasarkan oleh :
 - a. Berdasarkan ketentuan Yuridis
 - 1) Berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang No 12 Tahun 2002
 - 2) Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
 - 3) Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : Kep / 54 / X / 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice Perkara Pidana pada tingkat penyidikan
 - b. Berdasarkan ketentuan non yuridis
 - 1) Adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban,
 - 2) Karena kelalaian korban
2. Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di polres Bengkulu dapat mencerminkan rasa keadilan antara pelaku dan keluarga korban yang dilakukan dengan musyawarah secara

kekeluargaan sehingga pelaku dan keluarga korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan keinginan untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah yang dihadapi kedua belah pihak, sehingga keadaan dapat dipulihkan seperti sebelumn terjadi tindak pidana.

B. Saran

1. Hendaknya perlu pembenahan sistim manajemen di Polres Bengkulu, khususnya dalam bidang pengawasan dan pengendalian sehingga dapat menghambat bahkan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan manipulasi data, menyalahgunakan kewenangan dan penyuaipan dari masyarakat terhadap petugas dalam hal penghentian penyidikan.
2. Hendaknya penghentian penyidikan melalui mediasi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila serta hukum adat yang berlaku di setiap daerah serta menciptakan keadilan antara pelaku dan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Jurnal Hukum, 2008
- Angkasa, Filsafat Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Bur Rasuanto, Keadilan Sosial, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat hukum perspektif historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Iswanto, SH,
Penyelesaian Damai Perkara Lalu Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana,
Yogya, 2005
- Karen Lebaqz, Teori – Teori Keadilan, Nusa Media, Bandung, 2009
- Leden Marpaung, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Moelyatno, Azas – Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara memilih hukum dan Demokrasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Roni Haditijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Erlangga, Jakarta, 1998
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- SoerjonoSoekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, UI-Press, Jakarta,
- Syaefurrahman Al-Banjary, Hitam Putih Polisi, Jakarta : Restu Agung, 2005
- Syaelendra, Mengungkap Polisi Rahasia Sedunia, Penerbit Progres Jakarta 2004..
- W.J.S Poerdarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1987
- Yong Ohoitmur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Yoyok Ucok Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Yulies TienaMasriani ,PengantarHukum Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2004

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, KitabUndang – UndangHukumPidana, AcaraPidana, danPerdata(KUHP, KUHP, danKUHPdt), PenghimpunSolahudin SH, Visimedia

Indonesia, Undang – Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kepolisian, Citra Umbara, Bandung

Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkuta Jalan, Indonesia legal center publishing, Jakarta

Artikel

Agio V. Sangi,tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas

WEBSITE

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit§ion=1

<http://krisnaptik.wordpress.com/tag/diskresi-kepolisian/>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

<http://www.edukasiana.net/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas

<http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

<http://id.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>

Fauzi-iswari.blogspot.com/2013/05/relevansi-penegakan-hukum-dengan.html

Kuat Puji Prayitno, Jurnal Hukum Restorative Justice untuk peradilan Indonesia, hal.

6[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptember 2012/3.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptember%202012/3.pdf) diakses pada tanggal 20 April 2013



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
 Website: www.kp2provbengkulu.go.id Blog: www.kp2bengkulu.blogspot.com
 BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7. al 673 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 262/UN30.4/PP/2014. Tanggal 10/02/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 03 March 2014

Lembaga Penyelenggara : -
 Nama Peneliti : Shella Franita / B1A010005 / Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Penelitian : **Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Polres Bengkulu**
 Daerah Penelitian : Kepolisian Resort Kota Bengkulu
 Penyidik Kepolisian Resort Kota Bengkulu
 Waktu Penelitian/Kegiatan : 03 March 2014 s/d 03 May 2014
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 03 March 2014
 KEPALA KANTOR
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PROVINSI BENGKULU
 KP2T
 HENDRY POERWANTRISNO
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang Bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR BENGKULU

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Bengkulu
"PRO JUSTITIA"



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SK / 48 / IV / 2014 / LL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMANDALA
Pangkat / NRP : INSPEKTUR POLISI DUA / 62090500
Jabatan : KANIT LAKA
Kesatuan : POLRES BENGKULU

Dengan ini menerangkan bahwa sebagai berikut :

Nama : SHELLA PRANITA
Pekerjaan : MAHASISWI
Universitas : UNIB
Alamat : JLN. RUKUN NO.16 RT.16 SAWAH LEBAR KEC. RATU AGUNG KOTA BENGKULU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Unit Laka Lantas dengan Judul Penelitian "Dasar Pertimbangan Penyidik menghentikan Proses Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Polres Bengkulu " yang di lakukan pada tanggal 17 Maret 2014 S/d Tanggal 1 April 2014.

Demikianlah Surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

